



**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Raya Tanjungpinang- Tanjung Uban Km. 42, Bandar Seri Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau 29133, Telepon (0771) 8080035

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUHAMMADIYAH KABUPATEN BINTAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Satuan Pendidikan Nonformal wajib memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota;
- b. bahwa Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Muhammadiyah Kabupaten Bintan telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) Muhammadiyah Kabupaten Bintan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah terakhir kali dalam Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6676)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga :

Nama Yayasan : Muhammadiyah
 Nama Program : TK Muhammadiyah
 Rumpun Pendidikan : Jasa
 Alamat : Kp.Sel Jeram Desa Lancang Kuning
 Kecamatan Bintan Utara Kabupaten
 Bintan
 Telp./HP : 081364279120
 Pemilik/Penyelenggara : TRI SETIYANINGSIH, S.Pd
 Nomor KTP : 2172044602930001
 Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 No/Tanggal Notaris : 23628/MPK/74 Tanggal 24 Juli 1974

KEDUA : Segala Fasilitas kelengkapan sarana prasarana belajar yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Muhammadiyah Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Bintan menjadi tanggung jawab Yayasan / Penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Standar PAUD.

KETIGA : Penyelenggaraan kegiatan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Penyelenggara / Lembaga berkewajiban mengirimkan laporan kegiatan Pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan;

KELIMA : Apabila pelaksanaan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT tidak dipenuhi maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat mencabut keputusan ini ;

KEENAM : Pemberian izin Operasional berlaku selama 3 tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan wajib melakukan perpanjangan izin operasional 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku;

Ketujuh . . .

KETUJUH

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
Pada Tanggal 18 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bintan,



Naftyon, S.S.T.P.
Pembina Utama Muda, IV-c
NIP 197708231997111001